



# KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

Jln. Pocut Baren No. 20, Kota Banda Aceh, 23122  
Telp. (0651) 637872 - 637874 Fax. (0651) 637873  
email : sekretariat.kipbandaaceh@gmail.com, kpu.kotabandaaceh@gmail.com

**SALINAN**

RH

## KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANDA ACEH

NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PEMUSNAHAN/PENGHAPUSAN BARANG PERSEDIAAN  
PASCA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2024  
PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya tahapan  
pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Tahun 2024,  
dipandang perlu melaksanakan penghapusan barang  
persediaan pasca pemilihan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada  
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi  
Pemilihan Umum Kota Banda Aceh tentang Penetapan Panitia  
Pemusnahan/Penghapusan Barang Persediaan Pasca Pemilihan  
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta  
Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2024 pada  
Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006  
tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 4633);  
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071)  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan  
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1  
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan  
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)  
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan/atau Pemindahtanganan Barang-Barang yang dimiliki/dikuasai Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 75 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penghapusan Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Serta Dukungan Perlengkapan Lainnya Sebagai Barang Milik Negara di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan

Panitia Pemillhan Luar Negeri Dalam Pemilihan Umum  
Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan  
Umum Nomor 08 Tahun 2010;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia  
Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Perlengkapan  
Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya  
Pasca Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan  
Gubernur, Bupati, Dan/Atau Wali Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023  
tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan  
Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi  
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023  
tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum,  
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan  
Umum Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023  
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan  
Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,  
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral  
Komisi Pemilihan Umum, Sekretarit Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilhan Umum  
Kabupaten/Kota;
14. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor  
1343/RT.01.3-SD/05/2025 tanggal 21 April 2025, Perihal  
Tindak Lanjut Pemindahtanganan Barang Milik Negara  
Berupa Barang Persediaan Pasca Pemilihan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDA ACEH TENTANG PENETAPAN PANITIA PEMUSNAHAN/PENGHAPUSAN BARANG PERSEDIAAN PASCA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDA ACEH

KESATU : Menetapkan Panitia Pemusnahan/Penghapusan Barang Persediaan Pasca Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2024 sebagaimana terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemusnahan/Penghapusan Barang Persediaan Pasca Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. Melakukan pemeriksaan fisik (*Stock Opname*) terhadap jumlah dan kondisi barang persediaan yang tersimpan di gudang;
2. Melakukan penimbangan berat barang persediaan;
3. Melakukan survey harga taksiran penjualan barang;
4. Menetapkan harga limit penjualan barang berdasarkan survey harga pasar ataupun sumber lainnya;
5. Mendokumentasikan seluruh kegiatan tersebut ke dalam berita acara;
6. Melakukan koordinasi dengan KPU RI terkait dengan administrasi usul pemusnahan/penghapusan barang persediaan eks Pemilihan Tahun 2024;
7. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banda Aceh terkait dengan administrasi tahapan pelaksanaan pemusnahan/penghapusan melalui lelang;
8. Menyiapkan seluruh administrasi terkait dengan usul pemusnahan/penghapusan barang milik negara melalui lelang;
9. Memfasilitasi mobilisasi barang milik negara dari gudang logistik kepada pemenang lelang;

10. Memfasilitasi dan mengawasi penghitungan berat timbangan oleh pemenang lelang;
11. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris/Kuasa Pengguna Barang Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh.

KETIGA : Panitia Pemusnahan/Penghapusan Barang Milik Negara dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh dan dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2025;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal 30 Juni 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANDA ACEH

Ttd

ERMINZAL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

Kasubbag Teknis Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Nanda Ermanda

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDA ACEH  
NOMOR 22 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN                      PENETAPAN                      PANITIA  
PEMUSNAHAN/PENGHAPUSAN BARANG PERSEDIAAN  
PASCA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2024 PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDA ACEH

SUSUNAN PANITIA PEMUSNAHAN/PENGHAPUSAN BARANG PERSEDIAAN  
PASCA PEMILIHAN TAHUN 2024  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDA ACEH

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PANITIA
1.	Erminzal, S.H	Sekretaris/ Kuasa Pengguna Anggaran	Ketua TIM
2.	Muhammad Ali, S.E	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator
3.	Zaini, S.Sos	Pelaksana	Anggota
4.	T. Faisal Noor Hidayad	Pelaksana	Anggota
5.	T. Al Bukiah	Pelaksana	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDA ACEH

Ttd

ERMINZAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH  
Kasubbag Teknis Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Nanda Ermanda

